



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2014/PA.Sidrap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Ganggawa No. 42, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir truck, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Poros Teteaji Lorong 42, Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 4 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 4 Juni 2014, Nomor 358/Pdt.G/2014/PA.Sidrap, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Wara pada hari Rabu tanggal 12 April 2006 M/13 Rabiul Awal 1427 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 176/26/V/2006, tertanggal 20 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 7 tahun 8 bulan yaitu di rumah keluarga Penggugat di Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 5 bulan dan kembali kerumah orang tua



Tergugat di Sidrap selama 7 tahun 3 bulan dan dikaruniai seorang orang anak bernamaXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun.

- 3 Bahwa pada pertengahan tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan bilamana Tergugat pulang kerja, Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat dan apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat.
- 4 Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya.
- 5 Bahwa selama pisah tempat tinggal orang tua tegugat datang kerumah Penggugat dan orang tua Penggugat tidak mengetahui, namun pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil,



dan selanjutnya ketua majelis membacakan gugatan Penggugat dan isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 176/26/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, tanggal 20 Mei 2006, bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

b. Saksi-saksi :

Saksi Pertama, **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena Penggugat adalah keponakan saksi, dan Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, dan pada saat terjadi pertengkaran saksi pernah melihat Tergugat memukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang kedua pihak berperkar tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, I Seni bin Hadianto, umur 55 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena Tergugat adalah keponakan saksi, dan Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;



- Bahwa sejak bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang kedua pihak berperkara tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa Tergugat pernah dirukunkan agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat tidak mungkin rukun kembali dan mohon putusan;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana panggilan tanggal 9 Juni 2014 dan 23 Juni 2014, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan :

- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan apabila Tergugat pulang kerja sering marah dan memukul Penggugat;



- Bahwa sejak 27 Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat berupa Akta Nikah (bukti P) atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan beralasan hukum, sehingga bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat adalah 2 (dua) orang saksi, bernama Syamsiah binti Palingai dan I Seni bin Hadianto, kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, saksi pertama adalah tante Penggugat dan saksi kedua adalah tante Tergugat, pada intinya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2006 dan telah dikaruniai seorang anak, dan sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain. Sejak bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama, tidak pernah saling memedulikan lagi serta telah berpisah selama 4 bulan, dan meskipun kedua pihak berperkara telah diusahakan damai, namun tidak berhasil. Keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta hukum :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada tanggal 12 April 2006 di Wara, Kota Palopo;
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama dan telah berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan harapan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan keadaan rumah tangga sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan kebaikan (*kemashlahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Quran surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu alternatif untuk menghindarkan penderitaan (*mafsadah*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian, sehingga dalam hal ini majelis hakim sependapat sesuai dengan salah satu qaidah fiqh yang termuat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhoir, halaman 60 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak *mafsadah* (kerusakan) harus didahulukan daripada mengharapkan *maslahat* (kebaikan).



Artinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim apabila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan, maka apabila dakwaan istri tersebut telah terbukti dengan berdasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikan keduanya lagi, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wara, Kota Palopo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (Muh. Asnur bin Mondeng) terhadap Penggugat (Masdianah binti Dimeng);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wara, Kota Palopo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1435 H., oleh Dr. Slamet M., M.HI. sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Akyadi, S.IP., S.HI., M.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Mun'amah, S.HI.

Dr. Slamet M., M.HI.

ttd.

Toharudin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| 1 Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2 ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3 Panggilan | : Rp | 200.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Redaksi : Rp 5.000,-
5 Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

Hakim Anggota

ttd.

Mun'amah, S.HI.

ttd.

Toharudin, S.HI., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Slamet M., M.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)